



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN:

PUTUSAN Nomor 18/PID/2017/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Rismi Erida Sari Binti Iskandar Effendy;**
Tempat lahir : Telukbetung;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 13 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H.A. Muis Tuan Ria No.16 Rt.009, Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung;-
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Inspektorat Kota Bandar Lampung;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: EKA HILDAN, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada “Law Firm EKA HILDAN, SH. & PARTNERS”, berkantor di Jalan Darussalam No.08 Langkapura, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2017;- -----

Terdakwa tidak ditahan;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 7 Februari 2017 Nomor:1013/Pid.B/2016/PN.Tjk. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 September 2016 Nomor: PDM-399/TJKAR/09/2016 Terdakwa didakwa:

PERTAMA:

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor: 18/PID/2017/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa RISMI ERIDA SARI Binti ISKANDAR EFFENDY pada sekira bulan April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Ahmad Yani No.48 Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2015 sekira jam 11.00 Wib saksi HERLINA CIBA dan saksi RENI datang ke butik saksi korban MAYA SOFIA dan bercerita kepada saksi korban MAYA SOFIA bahwa saksi RENI masuk PNS melalui terdakwa, lalu saksi HERLINA CIBA menceritakan kepada saksi korban MAYA SOFIA bahwa adik dan keponakannya memasukkan PNS melalui terdakwa melalui jalur pengangkatan honorer. Pada saat itu juga saksi HERLINA CIBA menawarkan kepada saksi korban MAYA SOFIA bahwa terdakwa ada jatah tiga orang lagi dari Walikota Bandar Lampung, sayang kalau tidak diambil karena ini pasti masuk PNS dan saksi korban MAYA SOFIA bertanya terdakwa itu siapa, dan saksi HERLINA CIBA menjawab salah satu pejabat di BKD yang akan pindah naik jabatan ke Inspektorat dan suaminya terdakwa sebagai pejabat Angkatan Udara Lampung.
- Bahwa pada bulan Mei 2015 sekira jam 11.00 Wib saksi HERLINA CIBA dan saksi RENI datang kerumah saksi korban MAYA SOFIA dan akan mengenalkan saksi korban MAYA SOFIA dan suaminya kepada terdakwa sehingga saksi korban MAYA SOFIA pun akhirnya datang kerumah terdakwa, setelah saksi korban MAYA SOFIA sampai dirumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bisa dan sanggup untuk memasukkan PNS melalui jalur honorer K1 dan pasti masuk dikarenakan ada perekrutan besar-besaran di tahun 2015 ini dan walaupun belum

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor: 18/PID/2017/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorer berkasnya akan dibuat seolah-olah honorer oleh Pusat karena sudah bekerja sama antara BKD, Walikota (HERMAN HN) dan Menteri Aparatur Negara (MENPAN). Seminggu kemudian terdakwa datang ke butik saksi korban MAYA SOFIA untuk meyakinkan saksi korban MAYA SOFIA bahwa kalau tidak diambil sayang karena ini pasti semua lulus seperti tahun 2005 dan 2011 lulus semua yang terdakwa bawa, bahkan terdakwa berani membuat tanda terima berupa kwitansi dengan materai 6000 yang ditulis terdakwa sendiri berikut saksi-saksi dari saksi korban MAYA SOFIA.

- Bahwa setelah saksi korban MAYA SOFIA merasa yakin dan percaya kepada terdakwa maka saksi korban MAYA SOFIA menghubungi saudara-saudara dan kerabat saksi korban MAYA SOFIA yang akan masuk PNS melalui jalur honorer yaitu pengangkatan K1 dengan catatan menggunakan biaya Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan ijasah SMA dan D3 menggunakan dana sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Sarjana S 1 menggunakan dana sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk kesehatan kebidanan menggunakan dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut dikirimkan setengah terlebih dahulu dan uang yang setengahnya akan dibayarkan pada saat masuk menjadi PNS dan saudara serta kerabat saksi korban MAYA SOFIA mau kalau jalur itu benar dan pasti masuk menjadi PNS dan saudara-saudara dan kerabat saksi korban MAYA SOFIA yang ikut melalui jalur honorer K1.
- Bahwa orang yang meminta tolong dengan saksi korban MAYA SOFIA untuk menjadi PNS di Walikota Bandar Lampung melalui terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. JUARIAH anaknya yang masuk PNS yaitu SARI UTAMI dengan menggunakan dana sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan langsung kepada terdakwa.

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor: 18/PID/2017/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. TIRA PARANIBA keponakan yang akan masuk PNS yaitu TRIS TIANDA HANELA dengan menggunakan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c. Hj.TUTI MARIANA anaknya yang masuk PNS yaitu KAHARUDIN SANUSI dengan menggunakan dana sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- d. MARTOYO anaknya yang masuk PNS yaitu DEVI RISKA SARI dengan menggunakan dana sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- e. H.HAIRI anaknya yang masuk PNS yaitu IKBAL dengan menggunakan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- f. Keponakan saksi korban MAYA SOFIA sendiri atas nama YEYEN dengan menggunakan dana sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- g. HAIRIL AZWAR anaknya yang masuk PNS yaitu DAVI dengan menggunakan dana sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan uang tersebut adalah uang saksi korban MAYA SOFIA yang diberikan kepada terdakwa.

kemudian dana tersebut saksi korban MAYA SOFIA terima dari pihak orangtua selaku anaknya yang akan masuk PNS di Walikota Bandar Lampung dengan cara pengiriman melalui transfer dan uang cash dan uang tersebut saksi korban MAYA SOFIA serahkan kepada terdakwa sesuai dengan bukti transfer dan penyerahan uang secara tunai kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengirimkan No Rekening Bank BCA 0200989279 An. RISMI ERIDA SARI kepada saksi korban MAYA SOFIA karena terdakwa tidak bisa datang kerumah saksi korban MAYA SOFIA untuk mengambil uang yang telah terdakwa minta maka saksi korban MAYA SOFIA disuruh mentransfer uang tersebut.
- Bahwa uang secara keseluruhan yang sudah saksi korban MAYA SOFIA berikan kepada terdakwa sejumlah kurang lebih Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut saksi korban MAYA

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor: 18/PID/2017/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIA serahkan langsung kepada terdakwa dan dibuat tanda terima berupa kwitansi penyerahan yang bermaterai sebanyak 14 (empat belas) lembar yang secara langsung saksi korban MAYA SOFIA serahkan dan diterima oleh terdakwa, sedangkan untuk kwitansi 1 (satu) lembar an. RISMI ERIDA SARI diserahkan langsung kepada terdakwa dan 1 (satu) lembar struk pengiriman uang melalui transfer Bank BCA Bandar Jaya.

- Bahwa saksi korban MAYA SOFIA yakin dan percaya sehingga saksi korban mau memberikan uang kepada terdakwa dengan jumlah uang kurang lebih Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan melalui beberapa tahap dikarenakan terdakwa mengatakan kepada saksi korban MAYA SOFIA bahwa tahun 2005 dan tahun 2011 terdakwa membawa orang masukan PNS dengan jumlah orang yang banyak dengan jumlah 50 (lima puluh) orang dan adik kandung terdakwa telah masuk IPDN tahun 2015 dan terdakwa mengatakan sering membawa uang dengan menggunakan koper yang disimpan dibawah jok mobil dan uang tersebut akan disetorkan ke Aparatur Negara (MENPAN) dan terdakwa menjanjikan pasti akan masuk PNS dan apabila tidak masuk maka uang akan dikembalikan kepada saksi korban MAYA SOFIA.
- Bahwa yang saksi korban MAYA SOFIA bantu masuk PNS di Walikota Bandar Lampung melalui terdakwa tersebut tidak ada yang masuk menjadi PNS di Walikota Bandar Lampung dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh terdakwa yang mengatakan dengan saksi korban MAYA SOFIA bahwa yang tidak honorer pun bisa diangkat menjadi honorer kemudian diangkat menjadi PNS dari Pusat langsung.
- Bahwa uang yang saksi korban MAYA SOFIA serahkan kepada terdakwa melalui transfer maupun uang cash dengan beberapa tahap dengan jumlah kurang lebih Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut belum dikembalikan kepada saksi korban MAYA SOFIA sampai saat ini.
- Bahwa uang sejumlah kurang lebih Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) milik Sdr.SARI UTAMI dan kawan kawan tersebut adalah tanggung jawab saksi korban MAYA SOFIA sepenuhnya .

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor: 18/PID/2017/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya yang telah saksi korban MAYA SOFIA lakukan adalah meminta kembali uang yang telah saksi korban MAYA SOFIA serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah), namun hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MAYA SOFIA mengalami kerugian kurang lebih Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa RISMI ERIDA SARI Binti ISKANDAR EFFENDY pada sekira bulan April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Ahmad Yani No.48 Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2015 sekira jam 11.00 Wib saksi HERLINA CIBA dan saksi RENI datang ke butik saksi korban MAYA SOFIA dan bercerita kepada saksi korban MAYA SOFIA bahwa saksi RENI masuk PNS melalui terdakwa, lalu saksi HERLINA CIBA menceritakan kepada saksi korban MAYA SOFIA bahwa adik dan keponakannya memasukkan PNS melalui terdakwa melalui jalur pengangkatan honorer. Pada saat itu juga saksi HERLINA CIBA menawarkan kepada saksi korban MAYA SOFIA bahwa terdakwa ada jatah tiga orang lagi dari Walikota Bandar Lampung, sayang kalau tidak diambil karena ini pasti masuk PNS dan saksi korban MAYA SOFIA

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor: 18/PID/2017/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya terdakwa itu siapa, dan saksi HERLINA CIBA menjawab salah satu pejabat di BKD yang akan pindah naik jabatan ke Inspektorat dan suaminya terdakwa sebagai pejabat Angkatan Udara Lampung.

- Bahwa pada bulan Mei 2015 sekira jam 11.00 Wib saksi HERLINA CIBA dan saksi RENI datang kerumah saksi korban MAYA SOFIA dan akan mengenalkan saksi korban MAYA SOFIA dan suaminya kepada terdakwa sehingga saksi korban MAYA SOFIA pun akhirnya datang kerumah terdakwa, setelah saksi korban MAYA SOFIA sampai dirumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bisa dan sanggup untuk memasukkan PNS melalui jalur honorer K1 dan pasti masuk dikarenakan ada perekrutan besar-besaran di tahun 2015 ini dan walaupun belum honorer berkasnya akan dibuat seolah-olah honorer oleh Pusat karena sudah bekerja sama antara BKD, Walikota (HERMAN HN) dan Menteri Aparatur Negara (MENPAN). Seminggu kemudian terdakwa datang ke butik saksi korban MAYA SOFIA untuk meyakinkan saksi korban MAYA SOFIA bahwa kalau tidak diambil sayang karena ini pasti semua lulus seperti tahun 2005 dan 2011 lulus semua yang terdakwa bawa, bahkan terdakwa berani membuat tanda terima berupa kwitansi dengan materai 6000 yang ditulis terdakwa sendiri berikut saksi-saksi dari saksi korban MAYA SOFIA.
- Bahwa setelah saksi korban MAYA SOFIA merasa yakin dan percaya kepada terdakwa maka saksi korban MAYA SOFIA menghubungi saudara-saudara dan kerabat saksi korban MAYA SOFIA yang akan masuk PNS melalui jalur honorer yaitu pengangkatan K1 dengan catatan menggunakan biaya Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan ijasah SMA dan D3 menggunakan dana sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Sarjana S 1 menggunakan dana sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk kesehatan kebidanan menggunakan dana sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut dikirimkan setengah terlebih dahulu dan uang yang setengahnya akan dibayarkan pada saat masuk menjadi PNS dan saudara serta kerabat

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor: 18/PID/2017/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban MAYA SOFIA mau kalau jalur itu benar dan pasti masuk menjadi PNS dan saudara-saudara dan kerabat saksi korban MAYA SOFIA yang ikut melalui jalur honorer K1.

- Bahwa orang yang meminta tolong dengan saksi korban MAYA SOFIA untuk menjadi PNS di Walikota Bandar Lampung melalui terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. JUARIAH anaknya yang masuk PNS yaitu SARI UTAMI dengan menggunakan dana sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan langsung kepada terdakwa.
- b. TIRA PARANIBA keponakan yang akan masuk PNS yaitu TRIS TIANDA HANELA dengan menggunakan dana sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- c. Hj.TUTI MARIANA anaknya yang masuk PNS yaitu KAHARUDIN SANUSI dengan menggunakan dana sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
- d. MARTOYO anaknya yang masuk PNS yaitu DEVI RISKA SARI dengan menggunakan dana sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
- e. H.HAIRI anaknya yang masuk PNS yaitu IKBAL dengan menggunakan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- f. Keponakan saksi korban MAYA SOFIA sendiri atas nama YEYEN dengan menggunakan dana sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- g. HAIRIL AZWAR anaknya yang masuk PNS yaitu DAVI dengan menggunakan dana sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan uang tersebut adalah uang saksi korban MAYA SOFIA yang diberikan kepada terdakwa.

Kemudian dana tersebut saksi korban MAYA SOFIA terima dari pihak orangtua selaku anaknya yang akan masuk PNS di Walikota Bandar Lampung dengan cara pengiriman melalui transfer dan uang cash dan uang tersebut saksi korban MAYA SOFIA serahkan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan bukti transfer dan penyerahan uang secara tunai kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengirimkan No Rekening Bank BCA 0200989279 An. RISMI ERIDA SARI kepada saksi korban MAYA SOFIA karena terdakwa tidak bisa datang kerumah saksi korban MAYA SOFIA untuk mengambil uang yang telah terdakwa minta maka saksi korban MAYA SOFIA disuruh mentransfer uang tersebut.
- Bahwa uang secara keseluruhan yang sudah saksi korban MAYA SOFIA berikan kepada terdakwa sejumlah kurang lebih Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut saksi korban MAYA SOFIA serahkan langsung kepada terdakwa dan dibuat tanda terima berupa kwitansi penyerahan yang bermaterai sebanyak 14 (empat belas) lembar yang secara langsung saksi korban MAYA SOFIA serahkan dan diterima oleh terdakwa, sedangkan untuk kwitansi 1 (satu) lembar an. RISMI ERIDA SARI diserahkan langsung kepada terdakwa dan 1 (satu) lembar struk pengiriman uang melalui transfer Bank BCA Bandar Jaya.
- Bahwa saksi korban MAYA SOFIA yakin dan percaya sehingga saksi korban mau memberikan uang kepada terdakwa dengan jumlah uang kurang lebih Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan melalui beberapa tahap dikarenakan terdakwa mengatakan kepada saksi korban MAYA SOFIA bahwa tahun 2005 dan tahun 2011 terdakwa membawa orang masukan PNS dengan jumlah orang yang banyak dengan jumlah 50 (lima puluh) orang dan adik kandung terdakwa telah masuk IPDN tahun 2015 dan terdakwa mengatakan sering membawa uang dengan menggunakan koper yang disimpan dibawah jok mobil dan uang tersebut akan disetorkan ke Aparatur Negara (MENPAN) dan terdakwa menjanjikan pasti akan masuk PNS dan apabila tidak masuk maka uang akan dikembalikan kepada saksi korban MAYA SOFIA.
- Bahwa yang saksi korban MAYA SOFIA bantu masuk PNS di Walikota Bandar Lampung melalui terdakwa tersebut tidak ada yang masuk menjadi PNS di Walikota Bandar Lampung dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh terdakwa yang mengatakan dengan saksi korban

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor: 18/PID/2017/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYA SOFIA bahwa yang tidak honorer pun bisa diangkat menjadi honorer kemudian diangkat menjadi PNS dari Pusat langsung.

- Bahwa uang yang saksi korban MAYA SOFIA serahkan kepada terdakwa melalui transfer maupun uang cash dengan beberapa tahap dengan jumlah kurang lebih Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut belum dikembalikan kepada saksi korban MAYA SOFIA sampai saat ini.
- Bahwa uang sejumlah kurang lebih Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) milik Sdr.SARI UTAMI dan kawan kawan tersebut adalah tanggung jawab saksi korban MAYA SOFIA sepenuhnya
- Bahwa upaya yang telah saksi korban MAYA SOFIA lakukan adalah meminta kembali uang yang telah saksi korban MAYA SOFIA serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah), namun hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MAYA SOFIA mengalami kerugian kurang lebih Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2017 Reg.Perk.Nomor:PDM-399/TJKAR/09/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISMI ERIDA SARI Binti ISKANDAR EFFENDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISMI ERIDA SARI Binti ISKANDAR EFFENDY selama 3 (tiga) tahun dengan perintah terdakwa segera di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor: 18/PID/2017/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 April 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 April 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 April 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 April 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. YULI ERNITASARI,. SH,. MH.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor: 18/PID/2017/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Juni 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Juni 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA sebesar Rp.70.000.000 ,- kepada sdri. RISMI ELIDA SARI.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor: 18/PID/2017/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Februari 2017 Nomor:1013/Pid.B/2016/PN.Tjk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISMI ERIDA SARI Binti ISKANDAR EFFENDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RISMI ERIDA SARI Binti ISKANDAR EFFENDY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 April 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.
 2. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 April 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 April 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.
 4. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 April 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.
 5. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor: 18/PID/2017/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. YULI ERNITASARI,. SH,. MH.

6. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.
7. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.
8. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.
9. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.
10. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.
11. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.
12. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ELIDA SARI.
13. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor: 18/PID/2017/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri.

RISMI ELIDA SARI.

14. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Juni 2015 Bandar Lampung prihal

penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri.

RISMI ELIDA SARI.

15. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Juni 2015 Bandar Lampung prihal

penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)

sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri.

RISMI ELIDA SARI.

16. 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA sebesar Rp.70.000.000 ,-

kepada sdri. RISMI ELIDA SARI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa RISMI ELIDA SARI Binti ISKANDAR EFFENDY telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 7 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor: 05/Akta.Pid/2017/PN.Tjk., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2017;- -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum: ANDY GUSTIAWAN, S.H. telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 13 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor: 06/Akta.Pid/2017/PN.Tjk., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2017;- ----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 13 Februari 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor: 18/PID/2017/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang tanggal 14 Februari 2017, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara yang sah dan seksama pada tanggal 17 Februari 2017;- --Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa.- ---

Dan Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membatalkan putusan a quo dan mengadili sendiri dengan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan JAKSA Penuntut Umum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman masa percobaan, memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa, serta membebaskan biaya perkara kepada Negara;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan jawaban/kontra memori banding, dan selaku Pembanding Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;- -----

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1013/Pid.B/2016/PN.Tjk. tanggal 7 Februari 2017 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari surat/relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 6 Maret 2017 Nomor:W9.U1/ 612 /HK.01/III/2017 dan Nomor:W9.U1/ 613 /HK.01/III/2017;- -----

Menimbang, bahwa permintaan-permintaan atau pernyataan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor: 18/PID/2017/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 7 Februari 2017 Nomor:1013/Pid.B/2016/PN.Tjk., memori banding Terdakwa tanggal 13 Pebruari 2017, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, disamping itu hukuman tersebut tidaklah cukup dapat menginsyafkan Terdakwa karena tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan terhadap para saksi korban yang sangat mengharapkan diterima sebagai PNS, sedangkan Terdakwa tahu kalau korban-korbannya tersebut tidak mungkin bisa diangkat melalui jalur Honorer karena yang bersangkutan tidak bekerja sebagi tenaga honorer sebagaimana dipersyaratkan dalam penerimaan PNS kategori K1, sehingga dipandang adil apabila hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang termuat didalam amar putusan dibawah ini; sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa di dalam memori bandingnya tidak ada memuat hal baru yang dapat dijadikan dasar mengubah putusan a quo, sedangkan hal-hal yang dikemukakannya sudah dipertimbangkan dengan cermat dan teliti oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori memori tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding menemukan penyebutan nama-nama Terdakwa RISMI ERIDA SARI terketik nama RISMI ELIDA SARI didalam tuntutan dan amar putusan, dan setelah dibandingkan dengan bukti-bukti yang ada yang benar adalah RISMI ERIDA SARI, oleh karenanya penyebutan nama selanjutnya memakai RISMI ERIDA SARI, utamanya dalam amar daftar barang bukti;- -----

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor: 18/PID/2017/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim banding adalah mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 7 Februari 2017 Nomor 1013/Pid.B/2016/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan penyebutan nama terdakwa, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;- -----

Memperhatikan: Pasal 378 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1013/Pid.B/2016/PN.Tjk. tanggal 7 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: -----
 1. Menyatakan Terdakwa RISMI ERIDA SARI Binti ISKANDAR EFFENDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penipuan”**;- -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISMI ERIDA SARI Binti ISKANDAR EFFENDY oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;- -----
 3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 April 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ERIDA SARI.
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 April 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta



- rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ERIDA SARI.
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 April 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ERIDA SARI.
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 April 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ERIDA SARI.
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. YULI ERNITASARI, S.H., M.H.
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ERIDA SARI.
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ERIDA SARI.
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ERIDA SARI.
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ERIDA SARI.
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ERIDA SARI.

11) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ERIDA SARI.

12) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ERIDA SARI.

13) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Mei 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ERIDA SARI.

14) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Juni 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ERIDA SARI.

15) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Juni 2015 Bandar Lampung prihal penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. RISMI ERIDA SARI.

16) 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA sebesar Rp.70.000.000,- kepada sdri. RISMI ERIDA SARI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 3 April 2017 oleh kami INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor: 18/PID/2017/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua dengan SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum. dan UNARDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 8 Maret 2017 Nomor:18/Pen.Pid/2017/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **6 April 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta NURLAILY, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Kuasanya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum. INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.

d.t.o.

2. UNARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

NURLAILY, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. - 2017.)

Hj. Sumarlina, SH., M.H.